



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58/M-IND/PER/6/2015**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI  
BALAI BESAR DAN BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/11/2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri Dalam Masa Peralihan Terkait Perubahan Struktur Organisasi Eselon I Kementerian Perindustrian, mengatur Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri telah diubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kimia dan Kemasan;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Industri Agro
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Tekstil;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pulp dan kertas;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Barang dan Bahan Teknik;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Logam dan Mesin;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kulit Karet dan Plastik;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Industri Hasil Perkebunan;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BALAI BESAR DAN BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Balai Besar Kimia dan Kemasan, Balai Besar Industri Agro, Balai Besar Keramik, Balai Besar Tekstil, Balai Besar Pulp dan Kertas, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Balai Besar Logam dan Mesin, Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik, Balai Besar Kerajinan dan Batik, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, dan Balai Riset dan Standardisasi Industri kembali berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

## Pasal 2

Masing-masing Balai Besar Kimia dan Kemasan, Balai Besar Industri Agro, Balai Besar Keramik, Balai Besar Tekstil, Balai Besar Pulp dan Kertas, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Balai Besar Logam dan Mesin, Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik, Balai Besar Kerajinan dan Batik, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, dan Balai Riset dan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kimia dan Kemasan;
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Industri Agro
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik;
- d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Tekstil;
- e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pulp dan kertas;
- f. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Barang dan Bahan Teknik;
- g. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Logam dan Mesin;
- h. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kulit Karet dan Plastik;
- i. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik;
- j. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri;
- k. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Industri Hasil Perkebunan; dan
- l. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/11/2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri Dalam Masa Peralihan Terkait Perubahan Struktur Organisasi Eselon I Kementerian Perindustrian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

SALINAN Peraturan Menteri ini  
disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
4. Para Kepala Balai Besar di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Para Kepala Balai Riset dan Standardisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Kepala KPPN setempat;
7. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

